



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3758 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp12.293.795.000.000,00 berkurang sejumlah (Rp1.459.874.000.000,00) sehingga menjadi Rp10.833.921.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Pendapatan | |
| a. Semula | Rp. 11.842.465.903.876,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 3.257.939.068.350,82)</u> |
| Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan | Rp.8.584.526.835.525,18 |
| 2. Belanja | |
| a. Semula | Rp. 12.293.795.000.000,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 1.609.874.000.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Setelah Perubahan | <u>Rp.10.683.921.000.000,00</u> |
| Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan | (Rp.2.099.394.164.474,82) |

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 451.329.096.124,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.798.065.068.350,82</u>

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 2.249.394.164.474,82

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 150.000.000.000,00</u>

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 150.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto
Setelah Perubahan Rp.2.099.394.164.474,82

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Setelah Perubahan Rp. Nihil

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

3) Semula	Rp. 6.779.773.440.883,00
4) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp.2.460.867.046.007,82)</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Setelah Perubahan Rp.4.318.906.394.875,18

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.4.980.762.542.993,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 788.413.063.343,00)</u>

Jumlah Dana Perimbangan
Setelah Perubahan Rp.4.192.349.479.650,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp. 81.929.920.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 8.658.959.000,00)</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Setelah Perubahan Rp. 73.270.961.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 5.236.700.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp.1.843.910.000.000,00)</u>

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp.3.392.790.000.000,00

b. Retribusi Daerah

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 33.239.185.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp.20.904.622.750,00)</u> |

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 12.334.562.250,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 532.749.374.398,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 398.935.654.350,58)</u> |

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 133.813.720.047,42

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 977.084.881.485,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp.197.116.768.907,24)</u> |

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan Rp. 779.968.112.577,76

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp.2.656.532.832.993,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 77.536.846.657,00</u> |

Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp.2.734.069.679.650,00

b. Dana Alokasi Umum

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 943.411.298.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp.108.472.740.000,00)</u> |

Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp. 834.938.558.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp.1.380.818.412.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 757.477.170.000,00)</u> |

Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan Rp. 623.341.242.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 12.420.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 1.159.187.000,00)</u> |

Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan Rp. 11.260.813.000,00

b. Dana Insentif Daerah

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp.69.509.920.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 7.499.772.000,00)</u> |

Jumlah Dana Insentif Daerah Setelah Perubahan	Rp. 62.010.148.000,00
--	-----------------------

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1) Semula | Rp. - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. -</u> |

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya Setelah Perubahan	Rp. -
--	-------

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp.7.154.364.234.826,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 982.399.607.592,18)</u> |

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp.6.171.964.627.233,82
--	-------------------------

b. Belanja Langsung

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp.5.139.430.765.174,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 627.474.392.407,82)</u> |

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp.4.511.956.372.766,18
--	-------------------------

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp.1.703.658.908.127,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 219.173.793.226,82</u> |

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.1.922.832.701.353,82
---	-------------------------

b. Belanja Bunga

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1) Semula | Rp. - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. -</u> |

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp. -
--	-------

c. Belanja Subsidi

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1) Semula | Rp. - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. -</u> |

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp. -
--	-------

d. Belanja Hibah

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 881.536.703.062,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp.658.486.700.000,00)</u> |

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 223.050.003.062,00

e. Belanja Bantuan Sosial

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 9.774.550.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 6.296.000.000,00</u> |

Jumlah Belanja Bantuan Sosial
Setelah Perubahan Rp. 16.070.550.000,00

f. Belanja Bagi Hasil Pajak

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp.2.863.290.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 951.981.664.000,00)</u> |

Jumlah Belanja Bagi Hasil Pajak
Setelah Perubahan Rp.1.911.308.336.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp.1.671.104.073.637,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 72.401.036.819,00)</u> |

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
Setelah Perubahan Rp.1.598.703.036.818,00

h. Belanja Tidak Terduga

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 25.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 475.000.000.000,00</u> |

Jumlah Belanja Tidak Terduga
Setelah Perubahan Rp. 500.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 449.152.166.646,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 125.272.810.451,00)</u> |

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 323.879.356.195,00

b. Belanja Barang dan Jasa

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.055.584.966.304,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 184.925.859.109,38)</u> |

Jumlah Belanja Barang dan Jasa
Setelah Perubahan Rp 2.870.659.107.194,62

c. Belanja Modal

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp.1.634.693.632.224,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp. 317.275.722.847,44) |

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp.1.317.417.909.376,56

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 451.329.096.124,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.1.798.065.068.350,82</u> |

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp.2.249.394.164.474,82

b. Pengeluaran

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 150.000.000.000,00</u> |

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 150.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 451.329.096.124,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.1.648.065.068.350,82</u> |

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya
Setelah Perubahan Rp.2.099.394.164.474,82

b. Pencairan Dana Cadangan

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1) Semula | Rp. - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. -</u> |

Jumlah Pencairan Dana Cadangan
Setelah Perubahan Rp. -

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1) Semula | Rp. - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. -</u> |

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan Setelah Perubahan Rp. -

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1) Semula | Rp. - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. -</u> |

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah
Setelah Perubahan Rp. -

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3) Semula	Rp.	-	
4) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan		Rp.	-
f. Penerimaan Piutang Daerah			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan		Rp.	-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan		Rp.	-
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	150.000.000.000,00	
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan		Rp.	150.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan		Rp.	-
d. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Setelah Perubahan		Rp.	-

Pasal 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat dan keperluan mendesak, meliputi sebagai berikut:

- (1) Keadaan darurat meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak meliputi :
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Pengembalian atas pengembalian pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (5) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan Uang Kas yang tersedia.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
10. Lampiran X Daftar Kriteria Keadaan Darurat/Mendesak

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Oktober 2020
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI, S.H., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710124 199703 1 007

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (3-157/2020).